



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang masak di PT. KSA, tempat kediaman di , Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir., tempat Kediaman di, Kabupaten Melawi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ngp. pada tanggal 03 Agustus 2020 dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : , Tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Hlm. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Sumber Sari Rt.001 Rw.001 (BM 0 KKLK) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada Bulan Januari tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, Tergugat izin dengan Penggugat untuk pergi bekerja. Kemudian Penggugat pergi mengantarkan Tergugat ke Terminal untuk pergi bekerja ke Tayan, kemudian 1 (satu) bulan setelah Tergugat bekerja Penggugat menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah Mengangkat telpon dari Penggugat dan membalas sms dari Penggugat. Akan tetapi pada bulan Februari 2018 Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Tergugat punya masalah keluarga dengan keluarga Tergugat, bahwa Tergugat akan membantu keluarga Tergugat dalam masalah ekonomi, jadi Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan Penggugat;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa pada 29 Juli tahun 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan Perangkat Desa Sepakat, akan tetapi tidak berhasil. Dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus*

Hlm. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'í Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh 10.000 (sepuluh ribu) rupiah;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 4 Agustus 2020 dan 2 September 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa Penggugat telah tidak serius untuk melanjutkan perkaranya, oleh karena itu perkara Penggugat harus dinyatakan gugur berdasarkan pasal 148 R.bg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah., oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I, panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK): Rp 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
 4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)